



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS DAKWAH
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor Pihak Pertama : 6138/ Un.22/D.3/HM.01/12/2024
Nomor Pihak Kedua : 17.12.40/UN32.8/KS/2024

TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PENELITIAN)

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-2024) bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoA) oleh dan antara:

- 1. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Dakwah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang beralamat di Jl. Mataram No. 1, Karang Mluwo, Mangli Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Psikologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jl. Semarang No. 5 Gedung B4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, memandang perlu menjalin hubungan kerjasama dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan i'tikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peratran perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan berikut:

PASAL 1 TUJUAN

- 1) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama yang sinergis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- 2) Sasaran kerjasama ini adalah pengembangan program studi dalam bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian, serta tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pada **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - o Pendidikan dan Pengajaran melalui pengembangan Program Studi
 - o Penelitian melalui pengembangan Laboratorium Psikologi
- b. Bidang lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** untk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan tersebut.
- 2) **PARA PIHAK** melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberi dukungan melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik lokal maupun nasional.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana diamskud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerjasama yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terika waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (1)

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafisan kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/ atau melalui surat ditunjukkan ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

Jalan Mataram No.1 Karang Mluwo, Mangli,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Email: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id

PIHAK KEDUA

Jl. Semarang No. 5 Gedung B4, Sumpersari
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia
Email: dekan.fpsi@um.ac.id

- 2) Jika terjadi perubahan alamat selama perjalanan Nota Kesepahaman ini, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahu kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan

PASAL 8
EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagaimana masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama selanjutnya.

PASAL 9 FORCE MAJEURE


- 1) Dalam hal salah satu pihak terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian apabila disebabkan oleh keadaan memaksa/kahar (force majeure). Keadaan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, peperangan, kerusuhan, pemogokan massal, perubahan kebijakan pemerintah, atau peristiwa lain yang sejenis. Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keadaan Force Majeure tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- 2) Dalam keadaan Force Majeure, pelaksanaan kewajiban yang terhambat akan ditunda sementara waktu sesuai dengan durasi berlangsungnya keadaan tersebut, tanpa dikenakan sanksi atau penalti kepada pihak yang terdampak.
- 3) Setelah keadaan Force Majeure berakhir, para pihak wajib melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna melanjutkan pelaksanaan MoA ini atau, apabila diperlukan, meninjau ulang kesepakatan untuk disesuaikan.
- 4) Jika keadaan Force Majeure berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, para pihak dapat bermusyawarah untuk mufakat guna memutuskan apakah MoA ini dapat dilanjutkan, disesuaikan, atau diakhiri tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

**DEKAN
FAKULTAS DAKWAH
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Dr. Fawaizul Umam, M.Ag

PIHAK KEDUA,

**DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.